

**ANALISIS NORMATIF PENETAPAN TERSANGKA PADA PROSES
PENYIDIKAN DALAM PASAL 5 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR
8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HAWWIN AMALI

NIM. 115010107111004



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**ANALISIS NORMATIF PENETAPAN TERSANGKA PADA PROSES
PENYIDIKAN DALAM PASAL 5 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Hawwin Amali, Abdul Madjid, SH. M.Hum, Ardi Ferdian, SH., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : hawwinamali@yahoo.co.id

ABSTRAK

Berdasarkan uraian yang telah dianalisa oleh penulis tentang klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa unsur patut diduga dipasal ini adalah Kealpaan. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka bilamana tidak sengaja melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sehingga terjadilah tindak pidana. Seseorang ini tidak atau kurang hati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu meskipun tidak mengetahui berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa). Dalam rumusan Pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 diatas, adalah perbuatan pelaku dapat diliputi oleh Kesengajaan (diketahui) tetapi dapat juga diliputi Kealpaan (patut diduga), dengan demikian berlakulah asas pro parte dolus pro parte culpa (setengah sengaja setengah lalai).

Kata Kunci : Klasifikasi penetapan tersangka, Penyidikan, Kesengajaan, Kealpaan.

ABSTRACT

Based on the description that has been analyzed by the authors on the classification determination of the suspect in the investigation process in Article 5, paragraph 1 of Law No. 8 of 2010, then it can be concluded that the elements should be assumed in the chapter is negligence. A person can be named as a suspect if not intentionally committing a crime, but does not do what should be done so that there was a criminal offense. A person is not or less careful in assessing the origin of the assets which placed it in spite of not knowing is derived from the crime, then such actions become inattentive (culpa). In the formulation of Article 5, paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 above, is the act of the perpetrator can be overwhelmed by Deliberate (unknown) but may also be covered negligence (suspected), thus the operator from the principle of pro parte dolus pro parte culpa (half a deliberate half-negligent).

Keywords: Classification determination of suspects, investigation, Deliberate, negligence.

A. PENDAHULUAN

Manusia hidup pada hakekatnya memiliki kebutuhan dan kepentingan masing-masing, untuk hal itu tersebut diperlukan norma-norma yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perilaku tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut sebagai hukum.

Bilamana hukum yang berlaku di masyarakat tersebut dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan manusia, maka akan terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ada, bentuk perbuatan yang menyimpang itu dapat mengganggu dan merugikan kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perbuatan ini dapat disebut sebagai perbuatan tercela atau jahat.

Perbuatan jahat tersebut tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil yaitu berkaitan dengan rasa aman dan tentram dari masyarakat. Perbuatan jahat ini dapat disebut sebagai suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini, manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sering melakukan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri salah satunya dengan cara melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jadi pengertian dalam pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Dan juga Masalah pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuanganserta hukum perbankan, cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibatdalam aktivitas perbankan dan pasar modal.¹

Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak

¹ Romli Atmasasmita, Analisis Hukum UU No 5 TAHUN 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang 2013, hlm.1 (online) , <http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Solo8-10september2013>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2015

pidana lainnya. Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).²

Berdasarkan uraian latar belakang, hal ini dijadikan dasar penulis mengangkat suatu permasalahan yang ada menjadi suatu karya tulis ilmiah untuk pemenuhan tugas akhir dengan judul **Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat 1 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya

² Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti, ctk.pertama, Bandung, 2008, hlm. 182.

adalah hukum itu sendiri.³ Menggunakan penelitian yuridis normatif karena hendak meneliti dan mengkaji kejelasan dan kepastian hukum akan Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

A. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara historis kejahatan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa tahun 1920-an, kala itu para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*) yang dipelopori oleh Alqapone seorang gangster dan mafia pada zamannya. Meraka banyak melakukan usaha binatu sebagai tempat persembunyian uang haram. Sejak saat itu tindakan persembunyian atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan tersebut dengan *money laundering* atau pencucian uang. Sebetulnya masalah pencucian uang telah lama dikenal sejak tahun 1930, akan tetapi istilah ini baru populer pada tahun 1984 disaat Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection* yang menyangkut dana sekitar US\$ 600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Transfer tersebut dengan menggunakan restoran-restoran pizza sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber dana.⁴

Salah satu bukti perbedaan cara pandang tersebut dapat dilihat dari ketidaksamaan definisi tindak pidana pencucian uang untuk tujuan penuntutan dengan definisi untuk kepentingan penyidikan. Untuk kepentingan penuntutan dijelaskan oleh Fraser, bahwa *money laundering is quite simply the process through which dirty money (proceeds of crime), is washed through clean or legitimate sources and enterprises so that the bad guys may more safely enjoy*

³ Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, Banyumedia: Malang, 2011, hlm. 57

⁴ J.E Sahetapy, Bisnis Uang Haram, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003. hlm.11.

their will gotten gains. Ada pula yang menyatakan, bahwa pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber dana yang tidak sah atau pendapatan yang tidak sah dengan cara disamarkan sehingga tampak seperti suatu bentuk pendapatan yang sah.

Secara jelas digambarkan oleh Welling hal ini juga tidak begitu berbeda dengan pendapat Pamela H. Bucy yang menyebutkan bahwa pendefinisian pencucian uang dengan menggunakan pendekatan penyidikan. Menurut penjelasannya money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered. Bahwa pencucian uang merupakan penyembunyian keberadaan dana yang berasal dari sumber yang tidak sah atau terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana tersebut jika ditemukan seakan-akan terlihat sah dan diperoleh secara legal atau benar tanpa melawan hukum. Jadi jika membahas tentang pencucian uang maka kita akan berbicara tentang para pelaku tindak pidana sesuai dalam pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan rekanan untuk menggunakan sistem keuangan untuk pembayaran dan perpindahan dana dari pihak satu kepada pihak lainnya, hal ini dengan tujuan untuk mengelabui agar dana tersebut seolah-olah menjadi uang yang sah atau legal.⁵

B. Aspek Materiil dan Formil Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Aspek Materiil

Kriminalisasi pencucian uang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik penyamaran harta kekayaan hasil kejahatan. Praktik pencucian uang diancam dengan sanksi pidana karena sebagai faktor kriminogen. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara aman tanpa dicurigai oleh aparat yang berwajib, sehingga berkeinginan melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang terorganisir. Tindakan pencucian uang perlu diberi ancaman pidana sendiri dengan tanpa harus menemukan dan atau membuktikan adanya perbuatan pidana pokoknya. Namun demikian bukan berarti menutup kemungkinan untuk diperiksa dan diadili atas perkara pokoknya. Jika

⁵ Bardanawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

ternyata dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang ditemukan cukup bukti adanya perbuatan pidana lain. Menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dideskripsikan membersihkan atau menangkap kotoran di sungai dimulai dari bagian hilir atau bawah bukan dari hulunya.

Oleh karena itu apabila dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang ditemukan kejahatan pokoknya dan/atau sebaliknya, maka terdakwa dapat diancam pidana karena adanya perbarengan perbuatan. Namun apabila ditemukan setelah perkara dituntut, maka bukan merupakan *nebis in idem*. Karenanya tindak pidana pencucian uang merupakan delik yang berdiri sendiri dan perbuatan pidana pokoknya juga merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi seorang hakim harus tetap memperhatikan putusan hakim dalam pemeriksaan perkara sebelumnya. Sepintas kilas kejahatan pencucian uang tidak membawa kerugian bagi masyarakat, namun kenyataannya sangat meresahkan dan berbahaya. Hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam jumlah nominal yang sangat besar sehingga mempengaruhi neraca keuangan negara bahkan global. Tindak pidana pencucian uang juga dapat menjadi suatu sarana pengembangan kejahatan yang terorganisir. Bahaya dan kerugian akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih dan dengan memanfaatkan sarana perbankan dan menggunakan teknologi tinggi.

2.Aspek Formil

Penggunaan terminologi hukum pidana formil sesungguhnya untuk menegaskan bahwa pada intinya ini yang akan dibahas adalah berhubungan dengan hukum acara pidana pencucian uang yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan, hal ini disebutkan karena dalam undang-undang pencucian uang memperkenalkan beberapa hal baru yang belum dikenal dalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun beberapa perbedaan diantara kedua undang-undang ini yaitu :

- a. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

- b. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen.
- c. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.
- d. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK.
- e. Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- f. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

C. Klasifikasi penetapan Tersangka

Untuk menjawab permasalahan yang penulis utarakan pada bab I skripsi ini yaitu : Bagaimana klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan terhadap pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ? maka penulis mengambil contoh perkara dari Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia yang dijadikan tersangka, dalam perkara :

“pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Food Hall Apartemen Belezza Permata

Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24 september 2013”

Seorang Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan dari hasil penyelidikan dari Polri terhadapnya sebagai istri dari Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawanyang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Menurut penulis penetapan tersangka pada Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia berdasarkan pada pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu juga diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

“Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

Untuk menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Berdasarkan pasal 1 butir 11 jo, pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.”

Untuk itu anggota Polri dalam mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menimbulkan pelanggaran etik serta disiplin anggota Polri, maka perlu diperhatikan :

a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkap 12/2009, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan.

Penulis menilai bahwa hal ini ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Memperhatikan hal tersebut diatas maka dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP).

b. Berdasarkan pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf E Kode Etik Profesi Kepolisian (Perkap KEPP), Anggota polri dilarang melakukan pelanggaran atas hak warga negara yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan ancaman ketakutan bilamana seseorang dijadikan tersangka, hal ini dapat dijadikan catatan karena tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan pada anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

c. Berdasarkan uraian tentang klasifikasi penetapan tersangka di atas, maka penulis menyatakan penetapan tersangka pada perkara Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Food Hall Apartemen Belezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Polri

menetapkan saudari Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia menjadi tersangka berdasarkan :

1) Berdasarkan laporan polisi no LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24 september 2013.

2) Berdasarkan hasil penyelidikan polri yang menemukan sejumlah rekening dengan nominal cukup besar yaitu Rp.1.103.000.000,- (satu milyar seratus tiga juga rupiah).

3) Berdasarkan hasil keyakinan penyidik bahwa patut diduga terjadinya tindak pidana.

Pada prinsipnya, penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik.

D. Penetapan Tersangka dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penulis telah mengkaji tentang klasifikasi tersangka pada butir C BAB IV Skripsi maka selanjutnya akan mengkaji Penetapan Tersangka dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk itu penulis membatasi pada contoh Penetapan Tersangka Ronia Ismawati Nur Azizah alias Adelia oleh Polisi Daerah Metro Jaya.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU UU 8/2010) terutama pada 5 ayat (1) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengenai Unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

a. Pasal 1 angka 9 UU 8/2010 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Pasal 1 angka 10 UU 8/2010 Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. (Pasal 1 angka 14 UU 8/2010).

Hal yang berbeda dari pengaturan hukum pidana umumnya diatur dalam UU 8/2010 bahwa Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 10 UU 8/2010, dikatakan ada perbuatan jahat, bilamana ada dua orang atau lebih telah bersepakat melakukan kejahatan (Pasal 88 KUHP) sedangkan percobaan adalah niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Pasal 53 KUHP) dan arti kata pembantuan ialah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk (sebelum) melakukan kejahatan. (Pasal 56 KUHP), Dalam hal ini Ronia Ismawati Nur Azizah als Adelia ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang (pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), yang dapat dilihat pada BAP tersangka tanggal 7 Maret 2014.

Edies Adelia mengakui menerima sejumlah uang dari suaminya yang bernama Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan, hal ini dilihat dari BAP tersangka pada poin 15 pada tanggal 7 maret 2014, yang berbunyi :

“Jelaskan kepada pemeriksa berapa uang belanja yang diberikan oleh Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan kepada saudari, setiap bulannya ? jelaskan !

Setiap bulannya suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan memberikan uang nafkah untuk keperluan rumah tangga dan keperluan saya sehari-hari kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).“

2. Mengenai unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan.

a. Kesengajaan

Terbuktinya unsur ini juga jika tidak ditemukan hal yang menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar seperti yang ada dalam pasal Pasal 44, 45, 48, 49 dan 51 KUHP. Mengenai Unsur Dengan Tujuan Untuk Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan. ini adalah unsur Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.

Ada pakar-pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu menghendaki akibat, karena orang hanya bisa membayangkan akibat, sebab mungkin terdapat faktor-faktor lain yang berada diluar kekuasaanya yang memengaruhi hubungan sebab akibat itu. Untuk mendapatkan hubungan sebab akibat perlu diperhatikan teori-teori sebagai berikut :

a. Teori Kehendak dari von Hippel

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum- dan menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat. Dari penjelasan dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut. Menurut teori ini sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. jadi penetapan

tersangka dalam pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 tidak dapat menggunakan teori ini karena unsur sengaja dari perbuatan itu dikehendaki dan perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.

Hal ini dapat dibuktikan pada BAP tersangka Ronia Ismawati alias Edies Adelia tanggal 7 Maret 2014 butir 14 yang berbunyi :

Apakah saudari mengetahui bahwa selama ini Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan ada kerjasama bisnis pengadaan batubara ke PT. PLN batubara dengan Apriyadi Malik alias Yaya ? jelaskan !

Saya tidak mengetahui.

Hal ini juga terbukti pada BAP butir 24 yang berbunyi :

Saudari, jelaskan, bagaimana cara membeli mobil Alpard warna putih No. Pol. B 333 DIS, Lexus warna hitam No. Pol. 777 RAV dan All New Camry warna hitam No. Pol. B 242 RFQ !

Saya dapat menjelaskan sebagai berikut :

a. Mobil Alpard warna putih No. Pol. B 333 DIS atas nama Ronia Ismawati Nur Azizah dibeli dengan cara kredit di bulan April tahun 2013, di showrom, leasing, DP, angsuran dan tenor kreditnya saya tidak mengetahui karena hal tersebut urusan suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan.

b. Mobil Lexus warna hitam No. Pol. B 777 RAV atas nama Ronia Ismawati Nur Azizah, dibeli pada tahun 2012, saya tidak mengetahui cara membelinya. Adapun yang mengetahuinya adalah suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan.

c. Mobil Toyota All Camry warna hitam No. Pol. B 242 RFQ atas nama PT. KME, dibeli dengan cara apa saya tidak mengetahui, adapun yang mengetahui adalah suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan.

Hal ini juga terbukti dalam BAP butir 37 yang berbunyi :

Berapakah penghasilan atau pendapatan saudara Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan setiap bulannya, jelaskan !

Saya tidak tahu pasti berapa besar penghasilan suami saya setiap bulannya akan tetapi sejak pertama kali menikah saya selalu diberikan uang nafkah yang langsung ditransfer ke rekening saya sejak tanggal 5 Desember 2012 secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulannya.

b. Teori Membayangkan dari Frank

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang akan terjadi. Dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.

Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya tidak terletak di bidang yuridis melainkan dibidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa didalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Soedarto mengatakan didalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja.

1) Corak kesengajaan

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan :

a) Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang

dikehendaki atau dibayangkan ini tidak ada, maka tidak ada yang melakukan perbuatan.

b) Ditinjau sebagai delik formil hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.

c) Ditinjau sebagai delik materiil hal ini berarti bahwa akibat itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.

2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (dolus eventualis)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

3. Diketuinya atau patut diduga merupakan Hasil tindak pidana

Mengenai Unsur Diketahui atau Patut Diduga Merupakan Hasil Tindak Pidana, unsur ini wajib ada sehubungan dengan asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan (jo Pasal 6 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kesalahan menentukan pertanggung jawaban pidana seseorang. Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang jika tidak terdapat Kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Kesalahan (schuld) berbentuk Kesengajaan (opzet/dolus) dan Kealpaan (culpa).

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana :

- a. Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
- b. Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua

hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Keadaan psikis tertentu
 - 2) Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan
- c. Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
 - d. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Sementara yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- 1) Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
 - 2) Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.
- e. Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan

perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.

Bilamana perbuatan menempatkan harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan-perbuatan itu disengaja (dolus). Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau corak dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat)/dolus directus.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheid bewustzijn atau noodzakelijkheid bewustzijn).
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis)

D. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisa oleh penulis tentang klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa unsur patut diduga di pasal ini adalah Kealpaan. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka bilamana tidak sengaja melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sehingga terjadilah tindak pidana. Seseorang ini tidak atau kurang hati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu meskipun tidak mengetahui berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa). Dalam rumusan Pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 diatas, adalah perbuatan pelaku dapat diliputi oleh Kesengajaan (diketahui) tetapi dapat juga diliputi Kealpaan (patut diduga), dengan demikian berlakulah asas pro parte dolus pro parte culpa (setengah sengaja setengah lalai). Mendefinisikan “Bukti Permulaan yang Cukup” untuk menetapkan status hukum seseorang

menjadi tersangka adalah hal yang sangat penting, karena tindak lanjut dari penetapan status hukum tersangka adalah upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat ditindak lanjuti oleh penyidik, misalnya berupa penangkapan, penahanan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening bank dan penyadapan. Semua itu pasti akan berbenturan dengan hak asasi manusia (*human rights*) tersangka, sehingga perlu benar-benar diatur dalam hukum acara pidana.

B. Saran

Penulis memberikan saran terhadap masyarakat pada umumnya dan orang pada khususnya, agar lebih berhati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang diterimanya meskipun tidak mengetahui asal muasalnya, dan juga perlu diperhatikan bagi pembentuk undang-undang agar merumuskan secara pasti unsur-unsur dan definisi dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 2010 ini, hal ini di karenakan apabila tidak mengetahui dan mengerti apa saja yang terdapat dalam rumusan pasal dapat terjerat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti, ctk.pertama, Bandung, 2008.

Bardanawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

J.E Sahetapy, Bisnis Uang Haram, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, Banyumedia: Malang, 2011.

Romli Atmasasmita, Analisis Hukum UU No 5 TAHUN 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang 2013, (online) [http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Solo8-10 september 2013](http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Solo8-10%20september%202013). Diakses pada tanggal 30 Maret 2015.